



P U T U S A N

Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Georgius Soter Parera, S.H., Mpa**, berkedudukan di Jl. Ade Irma No. 25, kelurahan Kelapa Lima, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, SH., beralamat di PADA KANTOR HUKUM ABDUL WAHAB, SH & REKAN JL. ALHADAD RT 025 RW 05 KELURAHAN PENKASE OELETA KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2018, sebagai **Penggugat I**;
2. **Fransiskus Wara, S.H.**, berkedudukan di Jalan Bakti Karang RT 007 RW 002 kelurahan Fatululi, kecamatan Oebobo, kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, SH., beralamat di PADA KANTOR HUKUM ABDUL WAHAB, SH & REKAN JL. ALHADAD RT 025 RW 05 KELURAHAN PENKASE OELETA KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2018, sebagai **Penggugat II**;
3. **Adrianus Dengi**, berkedudukan di Jalan Piet Tallo RT 049 RW 015 kelurahan Liliba, kecamatan Oebobo, kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, SH., beralamat di PADA KANTOR HUKUM ABDUL WAHAB, SH & REKAN JL. ALHADAD RT 025 RW 05 KELURAHAN PENKASE OELETA KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2018, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Servasius Phodi, S.H., berkedudukan di Jalan Timor Raya RT 003 RW 002, desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELIANUS NAAT, SH., beralamat di Jalan Prof. Dr Herman Yohanes, RT.028 rw..RW.007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2018 sebagai **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I in casu **GEORGIUS SOTER PARERA, SH, MPA** adalah **KETUA** Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor : 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, Magister Kenotariatan di Kupang.
2. Bahwa Penggugat II in casu **FRANSISKUS WAR, SH** adalah **PENGAWAS** Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor : 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, Magister Kenotariatan di Kupang.
3. Bahwa Penggugat III in casu **ADRIANUS DENG** adalah **SEKRETARIS PENGAWAS** Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor : 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, Magister Konatariatan di Kupang.
4. Bahwa Tergugat in casu **SERVASIUS PHODI,SH** adalah mantan **MANAGER** Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera karena telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Nomor : 024/KOPSEN-TS/IX/2015 tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phodi,SH.
5. Bahwa pemberhentian Tergugat selaku manager karena tidak melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengelolaan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang secara benar, tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel serta tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan dana KMK yang telah dicairkannya dari Bank NTT.

6. Bahwa untuk mengetahui secara lebih mendalam dan mendetail mengenai tidak dipertanggungjawabkannya pengelolaan keuangan (dana KMK) oleh Tergugat maka dilakukan Pengawasan Internal terkait pengelolaan keuangan koperasi yang dikelola oleh Tergugat selaku Manager dilakukan pada tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 04 September 2015 oleh Penggugat I dan II dan dilakukan berdasarkan Surat Ketua Kopsen Ternak Sejahtera tertanggal 27 Mei 2015 Nomor : 09/KOPSEN-TS/V/2015 Perihal Pengawasan Internal dan sesuai amanat AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera Kupang.
7. Bahwa pelaksanaan pengawasan internal oleh Penggugat II dan III terhadap Tergugat selaku Manager mengalami kesulitan dalam membina tata kelola keuangan dan opname kas karena Tergugat selaku Manager tidak dapat menunjukkan BUKU KAS, BUKTI KAS dan BRANKAS. Oleh karena itu, pengawasan internal tersebut hanya dilakukan dalam bentuk dialog dan tanya jawab.
8. Bahwa hasil dari Pengawasan internal tersebut setelah diketik oleh pelaksana tata usaha Kopsen Ternak Sejahtera dalam bentuk dokumen BAP, maka dibaca, diteliti dan dicermati oleh Tergugat halaman demi halaman lalu dibubuhkan paraf oleh Tergugat selaku Manager, dan halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua/Penggugat II, Sekretaris Pengawas/Penggugat III dan Manager/Tergugat.
9. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan internal oleh Pengawas terhadap Tergugat tidak dapat memberikan hasil yang maksimal, maka ditindaklanjuti oleh Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi Provinsi NTT selaku lembaga pembina koperasi agar segera dilakukan pembinaan terhadap Kopsen Ternak Sejahtera Kupang karena diduga adanya pengelolaan dana Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yang dilakukan oleh Tergugat selaku manager secara tidak bertanggungjawab. Dan permohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015.
10. Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid maka disepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa adapun hasil pengawasan internal dan audit yang dilakukan secara sah dan prosedural terhadap pengelolaan dana KMK Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, masing-masing oleh :

1. Pengawas Internal pada Mei s/d Juni 2015, dengan temuan : Tidak ada Buku Kas, tidak dilakukan Opname Kas karena ternyata tidak ada uang tersimpan di brangkas.

2. Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, dengan temuan bahwa yang menjadi tanggungjawab manager dan karyawannya adalah sebagai berikut :

- Simpanan di Bank NTTRp.
7.553.000,-
- Daftar InventarisRp.
6.216.000,-
- Piutang KhususRp.
424.864.045,-
- Sisa Kredit dari PT. Bank NTTRp.
1.460.704.779,-
- Kerugian/defisit SHURp.
726.506.114,-

Total tanggungjawab managerRp.
2.625.845.938,-

3. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuai permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuan sebagai berikut :

- Saldo yang seharusnya ada di Kas Manager.....Rp.
616.353.189,-
- Persediaan Spronak yang seharusnya adaRp.
145.352.722,-
- Piutang usaha yang diragukan kebenarannya.....Rp.
700.515.241,-
- Aset lainRp.
21.407.842,-
- Hutang Bank NTTRp.
1.445.262.251,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pihak ketiga (Ibu Feby Nafi)Rp.
10.000.000,-
- Total temuanRp.
2.938.891.245,-

12. Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkan temuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat I selaku Ketua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugat sebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkan Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan karena jabatan serta penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp. 2.938.891.245,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 ternyata Tergugat melaporkan Para Penggugat ke Polda NTT berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/VIII/2018/SPKT dengan tuduhan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan".
14. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab Tergugat tidak menjelaskan surat-surat apa yang dipalsukan oleh Para Penggugat karena seluruh surat yang berkaitan dengan dokumen dan operasional Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah juga sepengetahuan Tergugat.
15. Bahwa yang lebih menyesatkan lagi ketika Tergugat menuduh Para Penggugat melakukan Penggelapan dalam Jabatan. Hal tersebut sangatlah mengada-ada karena jabatan yang diemban oleh Para Penggugat tidak berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Justru sebaliknya Tergugatlah yang telah dilaporkan oleh Penggugat I karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan atas dana KMK yang dikelolanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : STTL/B/396/XII/2016/SPKT tanggal 13 Desember 2016.
16. Bahwa dengan adanya tuduhan Tergugat kepada Para Penggugat telah melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, dan menyebabkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menderita/mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril.

17. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tuduhan tidak berdasar dari Tergugat tersebut adalah ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kehilangan kepercayaan terhadap Pengurus dan anggota Kospem Ternak Sejahtera Kupang dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan di Polda NTT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pembayaran fee/honor untuk sewa Jasa Hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Biaya lain-lain yang tak terduga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
18. Bahwa selain kerugian materil, juga Para Penggugat mengalami menderita kerugian inmateril karena menyebabkan nama baik Para Penggugat tercemar di mata masyarakat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
19. Bahwa oleh karena tuduhan Tergugat dengan melaporkan Para Penggugat ke Polda NTT tanpa dasar dan tanpa alasan sehingga menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian materil dan inmateril dengan total kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara tunai dan seketika.
20. Bahwa agar supaya Tergugat menaati untuk melakukan pembayaran kerugian yang diderita Para Penggugat maka kepada beralasan dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
21. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
22. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.

23. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Pengawasan Internal yang dilakukan terhadap Tergugat adalah sah dan mengikat hukum karna dilakukan sesuai dengan AD/ART Kopsen Sejahtera Ternak Kupang.
3. Menyatakan hukum bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, adalah sah dan mengikat hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan terhadap Tergugat sebagai bentuk pengelolaan dana KMK yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sah dan prosedural serta mengikat secara hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika terhadap kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tuduhan tidak berdasar dari Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kehilangan kepercayaan terhadap Pengurus dan anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan di Polda NTT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran fee/honor untuk sewa Jasa Hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Biaya lain-lain yang tak terduga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril kepada Para Penggugat karena menyebabkan nama baik Para Penggugat tercemar di mata masyarakat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
 8. Menghukum Tergugat menaati dalam membayar kerugian yang diderita Para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.
 9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap seluruh harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga.
 10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasanya masing-masing tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wempy William James Duka, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing.

Bahwa Para Penggugat Georgius Soter Parera,SH.MPA,Fransiskus Wara,SH dan Adrianus Dengi selaku Pengurus Koperasi Produsen(Kopsen Peternakan Dan Perikanan Sejahtera tidak memiliki Legal standing/wewenang untuk mewakili Koperasi Produsen (Kopsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kupang oleh karena perkara tersebut adalah perkara antara Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan pengurus incasu Tergugat dalsam perkara ini sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan “Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila terjadi perkara didepan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan”.

2. Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Tergugat melaporkan Para Penggugat di Polda NTT berdasarkan laporan Polisi No.LP/B/302/VIII/2018/SPKJ dengan tuduhan melakukan tindak pidana”Pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan”sehingga dengan demikian menyebabkan Para Penggugat menderita/mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 17-19.

➤ Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah sangat prematur oleh karena laporan Polisi oleh Tergugat dengan No.LP/B/302/VIII/2018/SPKJ tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan jabatan masih dalam tahap penyelidikan dan belum memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, demikian pula laporan Polisi dari Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 dengan No.STTL/B/396/XII/2016/SPKT tentang dugaan penipuan dan penggelapan dana KMK oleh Tergugat sudah dihentikan proses penyidikan di Polda NTT untuk menunggu Putusan Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2017/PN-Kpg sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat prematur dan karenanya haruslah ditolak.

3. Bahwa selanjutnya tentang laporan Polisi oleh Tergugat dengan No Polisi LP/B/302/VIII/2018/SPKJ tanggal 08 Agustus 2018 tentang tuduhan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



pemalsuan dokumen dan Penggelapan dalam jabatan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat sebab setiap warga Negara berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang telah atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
 - Bahwa Tergugat secara tegas membantah/menolak semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
1. Bahwa dalil Penggugat point 4 mengenai pemberhentian Tergugat selaku Manejer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, Tergugat tidak pernah mendapat SK pemberhentian akan tetapi Tergugat baru tahu ketika Bank NTT memberitahukan kepada Tergugat saat Tergugat pergi Ke Bank NTT untuk mengambil asetnya.
 2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 5 adalah tidak benar oleh karena Tergugat sudah melaksanakan Tupoksi dengan baik hal ini dibuktikan dengan semua tahapan pemeliharaan dan panen telah berjalan dengan baik dan semua anggota telah menikmatinya serta laporan telah berjalan sesuai ketentuan Koperasi.
 3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 6 adalah tidak benar oleh karena Pengawas internal itu tidak berhak untuk menentukan untung atau rugi oleh karena pengawas internal bukan merupakan lembaga auditor yang menentukan brangkas/keuangan koperasi melainkan pengawas itu bertugas untuk menentukan pengawasan secara tertutup dan diberikan secara tertutup kepada petugas dan untuk membuat opini.
 4. Bahwa mengenai dalil gugatan point 8 adalah tidak benar oleh karena pengawas tidak mengalami kesulitan oleh karena tugas pengawas bukan memeriksa buku kas, bukti kas dan brangkas dan tidak diperbolehkan untuk pengawas mengawasi hal tersebut.
 5. Bahwa mengenai dalil gugatan pada point 8 bahwa pengawasan dilakukan benar secara dialog dan dijawab dengan tulisan tangan dan bukan diketik sebagaimana dalil Penggugat.



6. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 9 bahwa betul ada surat pembinaan dari Dinas Koperasi Propvinsi NTT akan tetapi laporan keuangan tersebut dilakukan oleh dinas Koperasi dan ditandatangani oleh Dinas Koperasi dan laporan tersebut bukan dibuat oleh Tergugat, hal ini telah dibuktikan pada perkara perdata No.100/Pdt.G/2017/PN-Kpg dan Dinas Koperasi hanya bersifat pembinaan oleh karena menurut Undang-Undang Koperasi, Dinas Koperasi bukan merupakan lembaga auditor, bahwa laporan tersebut dibuat oleh Kepala sub Dinas Koperasi dan bukan dari Manejer Koperasi sehingga laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan penagihan.
7. Bahwa mengenai audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan memberikan opini wajar dengan pengecualian dan didalam suratnya Nomor : 214.2/WR.01/L/XI/2018 tanggal 13 November 2018 pada point 2 mengenai tujuan audit bukan bertujuan khusus seperti misalnya untuk menentukan ada atau tidaknya penggelapan atau penyelewengan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang oleh karena dalam laporan hasil audit tidak menyebutkan telah terjadi atau tidaknya kecurangan atau penyelewengan keuangan pada Kopsen Ternak Sejahtera Kupang.
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 11 angka 2 dan 3 adalah tidak benar oleh karena temuan-temuan tersebut tidak benar sebab data laporan dibuat sendiri oleh Dinas Koperasi dan bukan bersumber dari Tergugat/Manejer, hal ini sudah dibuktikan dalam perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN-Kpg dan sudah diakui bahwa temuan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, demikian pula temuan yang dilakukan oleh Wartono datanya dibuat sendiri oleh Wartono dan rekan serta Koperasi Ternak Sejahtera dan bukan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Tergugat sehingga Wartono dan rekan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Bahwa audit ini untuk operasional internal dan tidak bermaksud untuk melakukan investigasi dan tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menagih pihak ketiga atau pihak lain karena hanya bersifat wajar dengan pengecualian.
9. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat point 12 tentang laporan Penggugat 1 ke Polda NTT tentang dugaan penipuan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sudah dihentikan oleh Penyidik Polda NTT untuk menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor.100/Pdt,G/2017/PN-Kpg berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat point 16 -23 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas,maka Tergugat melalui Kuasa hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy tanpa asli, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Tahun 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "Broiler Sejahtera" No. 14 tanggal 07 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris & Pembuat Akta Koperasi Hengki Famdale, SH yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.2 ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli, Perubahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "Broiler Sejahtera" Nomor 25 tanggal 11 September 2014 oleh Notaris Kupang Silvester J. Mambaitfeto,SH yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (KOPSEN) "Ternak Sejahtera" Nomor 84 tanggal 29 Februari 2016 oleh Yustina Widhiwuryani,SH.M.Kn Notaris-PPAT-Pejabat Pembuat Akta Koperasi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy sesuai asli, Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Ternak Sejahtera Kupang Tahun Buku 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy sesuai asli, Surat dari Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Kupang Nomor : 09/KOPSEN-TS/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Perihal : Pengawasan Internal yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan yang dibuat Feby Sovera Kore-Nafi selaku Bendahara Kopsen Ternak Sejahtera 2014/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pengawas Terhadap Manager Unit Ayam Broiller Periode Desember 2014 – Juli 2015 tertanggal 4 September 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy sesuai asli, Surat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kupang Nomor : KUMKM.999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 Perihal : Laporan Hasil Pembinaan yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy sesuai asli, Surat Wartono & Rekan Registered Public Accountant Nomor : 551/WR.01/PA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal : Penawaran Audit yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Manager tentang Tanggungjawab Atas Data Keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang NTT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.11 ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari Drs. Adrianus Dengi selaku Sekretaris Pengawas Kopsen Ternak Sejahtera tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari Johanis Osias selaku Pelaksana Tata Usaha pada Kopsen Ternak Sejahtera Kupang tertanggal 10 Agustus 2018 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.13;
14. Foto copy sesuai asli, Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor : B/1937/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 03 September 2018 Perihal : Permintaan Keterangan Saksi yang ditujukan kepada Penggugat II in casu Fransiskus Wara,SH yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy dari foto copy tidak dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 50/PDT/2018/PT.KPG tanggal 8 Juni 2018 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Pengurus No. 001/KP3S/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy sesuai asli, Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor : B/306/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-2 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.17;
18. Foto copy dari fotocopy tidak dengan asli, Tanggapan Badan Pengurus Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Manager an. Servasius Phodi,SH tanggal 29 September 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.18;
19. Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/PAD/BH/XXIX/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (KOPSEN) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.19;
20. Foto copy dari foto copy tidak dengan asli, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/BH/XXIX/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen (KOPSEN) "Broiler Sejahtera" Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.20 ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy dari foto copy tidak dengan asli, Surat Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera No. 024/KOPSEN-TS/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phodi,SH yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.21 ;
22. Foto copy dari foto copy tidak dengan asli, Kesepakatan Penyelesaian Saldo Hutang Pinjaman Kopsen Ternak Sejahtera ke Bank NTT tanggal 12 Oktober 2015 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.22 ;
23. Foto copy dari foto copy tidak dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Koperasi Produsen (KOPSEN) "Ternak Sejahtera" Kupang NTT Nomor : 195/WR.01/KP/JM/KOP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 oleh WARTONO & REKAN Registered Public Accountant yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.23 ;
24. Asli Cetak Foto pada saat penandatanganan BAP oleh Servasius Phodi,SH di Kantor Kopsen Ternak Sejahtera Kota Kupang yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.24 ;
25. Asli Cetak Foto pada saat penandatanganan BAP oleh Servasius Phodi,SH di Kantor Kopsen Ternak Sejahtera Kota Kupang yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.25 ;
26. Asli Cetak Foto pada saat penandatanganan BAP oleh Servasius Phodi,SH di Kantor Kopsen Ternak Sejahtera Kota Kupang yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.26 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Laporan Keuangan Kopsen beserta lampiran rekening koran tahun 2015, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pengawas Terhadap Manager Unit Ayam Broiler Periode : Desember 2014 – Juli 2015, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Klarifikasi Laporan Hasil Audit Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Kupang Nomor : 214.2/WR.01/L/XI/2018, tertanggal 13 November 2018, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda T.3 ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Cetak Foto, Rapat Pembahasan Anggaran Dasar Rumah Tangga Kopsen Bersama Sekretaris Pengawasan, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda T.4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai :

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing
2. Gugatan Para Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah memperhatikan uraian gugatan, eksepsi dan jawaban, replik serta duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai : Para Penggugat tidak memiliki legal standing
 - Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait gugatan perkara ini, setelah mencermati uraian gugatan Para Penggugat, dapat dinilai, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan yang didalilkan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum, sehingga Para Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat disertai dengan tuntutan pembayaran kerugian ;
- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah tindakan Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap hal tersebut, sehingga Para Penggugat dapat bertindak sendiri untuk kepentingan hukumnya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak ;

2. Eksepsi mengenai : Gugatan Para Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam suatu Negara Hukum, pada azasnya adalah hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana kepada aparat yang berwenang, hal tersebut justru merupakan manifestasi kehadiran negara guna menjaga tertib hukum dalam masyarakat untuk menghindari aksi-aksi main hakim sendiri ;
- Bahwa terkait perkara ini, yang menjadi dalil pokok gugatan adalah tindakan Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat disertai dengan tuntutan pembayaran kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terkait hal tersebut masih / sedang dalam proses penanganan dugaan terjadinya tindak pidana oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang di bidang hukum pidana, maka gugatan agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Para Penggugat disertai dengan tuntutan pembayaran kerugian dinilai sebagai gugatan yang *premature*, kecuali dikemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya bahwa telah terjadi tindak pidana laporan palsu atau keterangan palsu dimuka sidang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat ;

- Bahwa demikian pula terhadap pokok sengketa mengenai tuntutan agar Pengawasan Internal yang dilakukan terhadap Tergugat dinyatakan sah dan mengikat hukum karna dilakukan sesuai dengan AD/ART Kopsen Sejahtera Ternak Kupang, serta pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan terhadap Tergugat sebagai bentuk pengelolaan dana KMK yang tidak dipertanggungjawabkan **dinyatakan sah dan prosedural serta mengikat secara hukum**, Majelis Hakim menilai bahwa perihal tersebut merupakan rangkaian peristiwa / objek yang sedang menjadi lingkup pemeriksaan dalam laporan polisi terkait laporan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan, dan juga sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya terkait adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 50/PDT/2018/PT.KPG yang menganulir dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 100/Pdt.G/2017/PN.KPG., maka setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pula bukti Para Penggugat berupa Putusan Nomor : 50/PDT/2018/PT.KPG tanggal 8 Juni 2018 (bukti P-15), bahwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalil dan pembuktian mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015 dan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan sebagai bentuk pengelolaan dana KMK yang tidak dipertanggungjawabkan, merupakan rangkaian utuh materi gugatan rekonvensi yang menjadi substansi pemeriksaan perkara dalam Gugatan Rekonvensi yang menjadi dasar dikabulkannya sebagian gugatan Rekonvensi (lihat dalam uraian gugatan rekonvensi serta pertimbangan Hakim, halaman 70 s/d 79 Putusan Nomor : 50/PDT/2018/PT.KPG) dan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses upaya hukum (kasasi), oleh karenanya demi tertib hukum acara, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.351.000.-(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, Nuril Huda, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, SH.,MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selfince Okt Laikopan, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy William James Duka, SH.,MH.

Nuril Huda, SH.,M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Selfince Okt Laikopan, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. PNBP panggilan	:	Rp. 30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.175.000,00;
Jumlah	:	Rp1.351.000,00;
(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg